



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NUR MADANI Bin SUGIANTO;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 16 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 006 Rw. 001 Desa
Grujukan Kecamatan Cerme Kabupaten
Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Gonusa Prima Industri ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR MADANI bin SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja secara berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar laporan hasil audit investigasi Nomor : 077/GPD/S-LGL/XII/2023 , tanggal 20 Desember 2023
 - 2) 2 (dua) lembar surat keputusan manajemen nomor : 172/HRGA-SKM/II/2023 atas nama NUR MADANI tentang promosi , dari jabatan lama driver kanvas ke jabatan baru salesman kanvas PT Gonusa Prima distribusi.
 - 3) 2 (dua) lembar surat pengangkatan karyawan Nomor : 0853/HRGA-SK/VII/2023, tanggal 1 Juli 2023 atas nama NUR MADANI tentang pengangkatan karyawan tetap PT Gonusa Prima Distribusi
 - 4) 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar faktur invoice (penjualan) periode Bulan Pebruari 2023 s/d Bulan Nopember 2023
 - 5) 5 (lima) lembar slip gaji periode bulan Agustus 2023 s/d Bulan Desember 2023 an. NUR MADANI
- Terlampir dalam berkas perkara**
- 6) 1 (satu) unit tablet merk samsung Galaxi Tab A Type SM-T295, warna hitam Nomor imei : 359306107107813.
 - 7) 1 (satu) unit printer portable merk datecs tipe 350 C PMA000193UN21 warna abu-abu.

Dikembalikan kepada PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI melalui Saksi AHMAD SOLEKHAN, S.E.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NUR MADANI bin SUGIANTO** pada tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dari bulan Maret 2023 sampai dengan November 2023 bertempat di Kantor Cabang PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI yang beralamat di Jl. Argopuro No. 98 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai karyawan (Salesman Kanvas) di Kantor Cabang PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI berdasarkan Surat Keputusan Manajemen PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI No. 172/HRGA-SKM/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Melakukan pemasaran terhadap produk milik PT. Gonusa Prima Distribusi kepada outlet;
 2. Melakukan penjualan produk milik PT. Gonusa Prima Distribusi kepada konsumen / outlet;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat Faktur penjualan rangkap 2, apabila terdapat konsumen / outlet yang melakukan pengorderan baik itu secara cash maupun kredit;
 4. Melakukan penagihan terhadap konsumen / outlet yang melakukan pembelian barang dengan system kredit;
 5. Menerima keuangan dari konsumen / outlet baik itu pembelian system cash maupun system kredit;
 6. Bertanggung jawab menyerahkan segala bentuk keuangan penjualan kepada bagian Kasir.
- Bahwa PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI bergerak di bidang perdagangan barang berupa kopi merk gajah, kopi merk caffino, susu milk life, roti roisan merk 5 daise, permen fox dll.;
 - Selanjutnya sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan 03 November 2023 Terdakwa melaporkan adanya penjualan barang kepada admin faktur dengan menggunakan toko fiktif atau toko yang disebutkan Terdakwa namun kenyataannya toko tersebut tidak melakukan pemesanan/order barang kepada PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI melauai Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Outlet	Outlet	Al a m a t	No Faktur	Tgl. aktur	Tgl. pem	Nominal	Statu s
1	52816900542	HEMAT, TK	JL. RY. ASEMBAGUS	INV52819223030065	03/03/2023	24/03/2023	521,344	Fiktif
2	52816900109	BASMALAH, WR	RAYA ASEMBAGUS, JL	INV52819223070022	03/07/2023	24/07/2023	508,761	Fiktif
3	52819200105	BU WIWIN, WR	WRINGIN ANOM	INV52819223070014	03/07/2023	24/07/2023	3,077,115	Fiktif
4	52819200053	SYAFA, TK	ASEMBAGUS GANG	INV52819223070332	24/07/2023	14/08/2023	1,501,680	Fiktif
5	52819200101	HASAN, TK	BANONGAN UTARA	INV52819223080175	14/08/2023	04/09/2023	1,318,680	Fiktif
6	52819200102	RIFA JY, TK	BANONGAN UTARA	INV52823080049	14/08/2023	04/09/2023	1,118,680	Fiktif
7	52819200104	ALFI, TK	WRINGIN ANOM	INV52819223090023	04/09/2023	25/09/2023	1,168,680	Fiktif
8	52816900094	ABI, WR	RAYA ASEMBAGUS, JL	INV52819223090255	25/09/2023	16/10/2023	1,318,741	Fiktif
9	52819200103	RIZKY JY, TK	WRINGIN ANOM SOK PARSE	GPNX231106112127243 BAA0	06/11/2023	27/11/2023	1,318,680	Fiktif
10	52816900095	RA'AS, WR	RAYA ASEMBAGUS, JL	GPNX231106133810846 DD31	06/11/2023	27/11/2023	1,425,000	Fiktif
11	52819200203	TK ANSOR	BAN T A L K E C A	INV52819223040198	13/04/2023	04/05/2023	2,738,444	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				S E M B A G U S						
12	52819200207	TK FREY	BANTAL KEC		INV52819223040197		13/04/2023	04/05/2023	1,791,280	Fiktif
			ASEMBAGUS							
13	52819200108	SUP	BANYUPUTIH		INV52819223050004		02/05/2023	23/05/2023	1,464,600	Fiktif
14	52819200106	NAYLA,TK	BANYUPUTIH		INV52819223050417		23/05/2023	13/06/2023	3,429,200	Fiktif
15	52819200107	ALFA	KAMPUNG BANYUPUT IH		INV52819223070352		25/07/2023	15/08/2023	988,760	Fiktif
16	52819200202	TK FITRI	P A R A N T E K E C A S E M B A G U S	INV5281922 3080200	15/08/2023	05/09/2023	1,658,240	Fiktif		
17	52819200198	WR BU MUNA	ASE MBA GUS KEC ASE MBA GUS	INV5281922 3080197	15/08/2023	05/09/2023	1,218,680	Fiktif		
18	52819200204	WR BU RIFAI	B A N T A L K E C A S E M B A G U S	INV5281922 3100120	17/10/2023	07/11/2023	1,318,680	Fiktif		
19	52816900295	DEPI BU, WR	BANYUPUTIH, JL		INV52819223030336		20/03/2023	10/04/2023	2,370,776	Fiktif
20	52816900403	BLITAR, TK	BANYUPUTIH, JL		INV52819223040118		10/04/2023	01/05/2023	3,159,200	Fiktif
21	52816900132	SELERA, WR	RAYA BANYUPUTIH, JL		INV52819223040219		14/04/2023	05/05/2023	2,520,776	Fiktif
22	52816900466	KHAS MALANG, WR	RAYA BANYUPUTIH, JL		INV52819223070386		26/07/2023	16/08/2023	1,238,760	Fiktif
23	52816900137	SAMSUL PAK, WR	RAYA BANYUPUTIH, JL		INV52819223070392		26/07/2023	16/08/2023	1,651,680	Fiktif
24	52816900121	UMI, WR	RAYA BANYUPUTIH, JL		INV52819223070382		26/07/2023	16/08/2023	825,840	Fiktif
25	52816900527	MILA, TK	JL, SODUNG SUMBERE JO		INV52819223090056		06/09/2023	27/09/2023	1,318,680	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26	52816900139	GANDRUNG, WR	RAYA BANYUPUTIH, JL	INV52819223090271	27/09/2023	18/10/2023	2,487,360	Fiktif
27	52816900129	PANDAWA, WR	RAYA BANYUPUTIH, JL	INV52819223090270	27/09/2023	18/10/2023	2,637,360	Fiktif
28	52816900138	RISAL, WR	RAYA BANYUPUTIH, JL	GPNX231108120706836 2C8D	08/11/2023	29/11/2023	475,000	Fiktif
29	52816900575	JUHARIA, WR	JL. PELABUHAN JANGKAR	INV52819223040192	13/04/2023	04/05/2023	375,840	Fiktif
30	52816900576	NADA, TK	JL. SOPET ASEMBAGUS	INV52819223050496	25/05/2023	15/06/2023	1,039,180	Fiktif
31	52816900113	QOM BU, WR	RAYA ASEMBAGUS, JL	INV52819223060257	16/06/2023	07/07/2023	3,204,200	Fiktif
32	52816900116	ER, WR	RAYA ASEMBAGUS, JL	INV52819223090298	29/09/2023	20/10/2023	444,139	Fiktif
33	52819200192	TK PUTRA JAYA	JANGKAR RT 01 RW 01 KEC JANGKAR	INV52819223100143	19/10/2023	09/11/2023	1,758,240	Fiktif
34	52819200051	ALIF JAYA, TK	RY JANGKAR	GPNX231109102503241 5B66	09/11/2023	30/11/2023	355,311	Fiktif
35	52819200050	DINAR SEMBAKO	RY JANGKAR KIRI JALAN	GPNX23110 9102039231 EAC0	09/11/2023	30/11/2023	1,318,680	Fiktif
36	52819200190	TK HJ SANTOSO	CURAH KALAK RT 02 RW 03 KEC JANGKAR	GPNX23110 9095332678 F589	09/11/2023	30/11/2023	879,120	Fiktif
37	52819200197	BU KRIS	JANGKAR RT 02 RW 01 KEC JANGKAR	INV5281922 3070100	07/07/2023	28/07/2023	2,577,536	Fiktif
38	52819200123	AL JANAH	SOPET	INV52819223070443	28/07/2023	18/08/2023	1,651,680	Fiktif
39	52819200260	TK LIANA	PESANGGRAHAN KEC JANGKAR	INV52819223070441	28/07/2023	18/08/2023	1,651,680	Fiktif
40	52819200281	TK MILA WATI PALANGA N	PAL AN GA N KE C JAN GK AR	INV5281922 3070435	28/07/2023	18/08/2023	1,651,680	Fiktif
41	52819200261	TK STITA WATI DODON	PESANGGRAHAN KEC JANGKAR	INV5281922 3070440	28/07/2023	18/08/2023	1,651,680	Fiktif
42	52819200124	FIA, TK	SOPET	INV52819223080251	18/08/2023	08/09/2023	1,318,680	Fiktif
43	52816900100	BAROKAH, WR	PELABUHAN JANGKAR	INV52819223080236	18/08/2023	08/09/2023	879,120	Fiktif
44	52816900101	SUMBER REJEKI, WR	PELABUHAN JANGKAR	INV52819223080235	18/08/2023	08/09/2023	444,139	Fiktif
45	52819200280	TK ARIL PALANGAN	PAL AN GA N KE C JAN GK AR	INV5281922 3090091	08/09/2023	29/09/2023	710,622	Fiktif
46	52819200194	TK HANANIA	JANGKAR RT 03 RW 01 KEC JANGKAR	INV52819223090080	08/09/2023	29/09/2023	879,120	Fiktif
47	52819200122	HANWAR	SOPET	INV52819223100151	20/10/2023	10/11/2023	1,843,405	Fiktif
48	52819200279	TK AYU PALANGAN	PALANGAN KEC JANGKAR	INV52819223100149	20/10/2023	10/11/2023	879,120	Fiktif
49	52819200252	TK BARU	PLABUHAN JANGKAR KEC JANGKAR	GPNX23111 0100942249 82E9	10/11/2023	01/12/2023	1,318,680	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	52819200251	TK VINA	PLABUH AN JANGKA R KEC JANGKA R	GPNX23111 0100707389 A3A9	10/11/2023	01/12/2023	1,318,680	Fiktif
51	52816900203	ANIK, WR	RAYA KLABANG, JL PRAJE KAN	INV5281922 3040232	17/04/2023	08/05/2023	1,066,848	Fiktif
52	52816900202	ROBBI PAK, WR	RAYA KLABANG, JL	INV52819223040229	17/04/2023	08/05/2023	2,503,360	Fiktif
53	52816900046	WIWIK, WR	RAYA KLABANG, JL	INV52819223040246	17/04/2023	08/05/2023	721,681	Fiktif
54	52816900047	SITI ALVIA, WR	RAYA KLABANG, JL	INV52819223050094	08/05/2023	29/05/2023	2,403,360	Fiktif
55	52816900048	SRI BU, WR	RAYA KLABANG, JL	INV52819223060283	19/06/2023	10/07/2023	3,103,360	Fiktif
56	52816900588	YULI, WR	JL. RY. TAPEN	INV52819223070142	10/07/2023	31/07/2023	1,251,680	Fiktif
57	52819200214	TK AL MAHSYUR	PANDAK KEC KLABANG	INV52819223070469	31/07/2023	21/08/2023	367,221	Fiktif
58	52819200213	TK YUDI	LEPRAK KEC KLABANG	INV52819223070471	31/07/2023	21/08/2023	417,221	Fiktif
59	52816900549	WR. GILBUT	JL. STASIUN TAPEN	INV5281922 3070458	31/07/2023	21/08/2023	725,840	Fiktif
60	52816900201	ARJO, WR	BLIMBING, JL KLABANG	INV5281922 3070455	31/07/2023	21/08/2023	775,840	Fiktif
61	52819200005	BERKAH.W R	TAPEN	INV5281922 3070461	31/07/2023	21/08/2023	417,221	Fiktif
62	52819200215	TK BERSAUDARA	PANDAK KEC KLABANG	INV5281922 3100014	02/10/2023	23/10/2023	1,758,240	Fiktif
63	52816900551	WR. P21	JL. RY. TAPEN	GPNX23102 3121148525 562B	23/10/2023	13/11/2023	1,318,680	Fiktif
64	52819200065	SUMBER REJEKI,TK	LUMUTAN	INV5281922 3050570	30/05/2023	20/06/2023	1,603,360	Fiktif
65	52819200068	MAKMUR,TK	BOTOLING GO DSN KLAMPOK	INV5281922 3070159	11/07/2023	01/08/2023	3,429,200	Fiktif
66	52819200134	ELIKA,TK	SUNDANG	INV5281922 3080006	01/08/2023	22/08/2023	1,508,240	Fiktif
67	52819200069	FINDO MANDIRI,TK	GAYAM KRAJAN	INV5281922 3080289	22/08/2023	12/09/2023	779,120	Fiktif
68	52819200070	MAQIH,TK	GAYAM	INV5281922 3080291	22/08/2023	12/09/2023	394,139	Fiktif
69	52819200268	TK JAKFAR	GAYAM KEC BOTOLING GO	INV5281922 3080293	22/08/2023	12/09/2023	1,168,680	Fiktif
70	52819200114	AIDA,TK	GAYAM LOR	INV5281922 3100025	03/10/2023	24/10/2023	1,758,240	Fiktif
71	52819200135	SISWATI,TK	SUNDANG, BOTOLING G O	GPNX23102 4101944322 2E5F	24/10/2023	14/11/2023	1,318,680	Fiktif
72	52816900195	JIHAN IBU, WR	RAMBAN, JL CERMEE	INV5281922 3060183	12/06/2023	03/07/2023	1,629,853	Fiktif
73	52816900193	MISWATI, WR	CEMREE, JL RAMBAN WETAN	INV5281922 3060383	23/06/2023	14/07/2023	3,579,200	Fiktif
74	52819200225	TK MISYAMA	CEMREE KEC CERMEE	INV5281922 3070216	14/07/2023	04/08/2023	2,340,440	Fiktif
75	52819200161	WR BU ADI	JL BERCAK KEC CERMEE	INV5281922 3080025	02/08/2023	23/08/2023	779,120	Fiktif
76	52819200133	BU LISA,TK	BERCAK GANG INDUK	INV5281922 3080298	23/08/2023	13/09/2023	344,139	Fiktif
77	52819200221	TK YONSI	BERCAK KEC CERMEE	INV5281922 3080299	23/08/2023	13/09/2023	1,608,240	Fiktif
78	52819200015	BU KUSWARI, WR	DALAM PASAR CREMEE	INV5281922 3080356	25/08/2023	15/09/2023	1,054,944	Fiktif
79	52819200013	SUMBER BAROKAH, WR	RAMBAN WETAN	INV5281922 3090136	13/09/2023	04/10/2023	1,318,680	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	52819200013	SUMBER BAROKAH, WR	RAMBAN WETAN	INV5281922 3100041	04/10/2023	25/10/2023	1,318,680	Fiktif
81	52819200140	SUMARYA NTI	SULING KULON	GPNX23102 5114053789 97C8	25/10/2023	15/11/2023	1,318,680	Fiktif
82	52819200083	TITIN, TK	CANGKRING PRAJEKAN	INV5281922 3050170	10/05/2023	31/05/2023	1,927,520	Fiktif
83	52819200092	FAJAR	SEMPOL	INV5281922 3050594	31/05/2023	21/06/2023	2,207,940	Fiktif
84	52819200084	SANTI CELL	WALIDONO	INV5281922 3060343	21/06/2023	12/07/2023	2,915,448	Fiktif
85	52819200088	ALIFA, TK	BANDILAN	INV5281922 3080042	03/08/2023	24/08/2023	879,120	Fiktif
86	52819200271	TK INTAN	ANDILAN KEC PRAJEKAN	INV5281922 3080318	24/08/2023	14/09/2023	1,318,680	Fiktif
87	52819200089	H.MUSTOF A	BANDILAN	INV5281922 3090151	14/09/2023	05/10/2023	879,120	Fiktif
88	52819200272	TK SE MANIS	BANDILAN KEC PRAJEKAN	INV5281922 3090154	14/09/2023	05/10/2023	1,318,680	Fiktif
89	52819200082	SELIN, TK	CANGKRING PRAJEKAN	INV5281922 3100051	05/10/2023	26/10/2023	1,758,240	Fiktif
90	52819200264	TK RIA	SEMPOL KEC PRAJEKAN	GPNX23102 6124054553 13A8	26/10/2023	16/11/2023	1,670,328	Fiktif
91	52819200001	BU ERNA WR	PASAR PRAJEKAN	INV5281922 3020460	16/02/2023	09/03/2023	638,760	Fiktif
92	52816900430	ANI, WR	LUMUTAN, JL	INV5281922 3030153	08/03/2023	29/03/2023	1,499,432	Fiktif
93	52819200009	AMIRA, WR	PRAJEKAN	INV5281922 3030525	30/03/2023	20/04/2023	1,777,520	Fiktif
94	52816900199	SAHI, WR	SEMPOL, JL CERMEE	INV5281922 3040270	19/04/2023	10/05/2023	2,903,360	Fiktif
95	52819200008	BU TITIN, WR	PRAJEKAN	INV5281922 3050193	11/05/2023	01/06/2023	1,764,600	Fiktif
96	52816900040	TANTE, WR	RAYA PRAJEKAN, JL	INV5281922 3070073	05/07/2023	26/07/2023	2,853,360	Fiktif
97	52819200080	SAMPURN A, TK	RY PRAJEKAN	INV5281922 3070201	13/07/2023	03/08/2023	3,729,200	Fiktif
98	52816900493	SINAR MAS, TK	PRAJEKAN, PASAR	INV5281922 3090167	15/09/2023	06/10/2023	302,417	Fiktif
99	52816900043	SUNARSIH, WR	RAYA PRAJEKAN, JL	INV5281922 3100058	06/10/2023	27/10/2023	1,318,680	Fiktif
100	52816900038	SUS BU, WR	RAYA PRAJEKAN, JL	GPNX23102 7132109004 DB2B	27/10/2023	17/11/2023	475,000	Fiktif
101	52819200024	NABILA, W R	RY LAMONGAN DPN PUSKESMAS	INV5281922 3040006	03/04/2023	24/04/2023	2,879,200	Fiktif
102	52819200027	BU RAFI, WR	ARIJASA DUSUN ASTA	INV5281922 3050264	15/05/2023	05/06/2023	2,390,440	Fiktif
103	52819200028	LIA BAROKAH, TK	JATISARI DUSUN SEPUDI	INV5281922 3060059	05/06/2023	26/06/2023	2,803,360	Fiktif
104	52819200227	TK KEDAI SAUDARA	LAMONGAN DSN SUMBER PINANG KEC ARJASA	INV5281922 3070235	17/07/2023	07/08/2023	2,077,520	Fiktif
105	52819200030	BU TAUFIQ, WR	RY ARJASA PERTIGAAN ARAH SAMSAT	INV5281922 3080373	28/08/2023	18/09/2023	1,318,680	Fiktif
106	52819200290	TK HJ AMINAH	KETOWAN KEC ARJASA	INV5281922 3100072	09/10/2023	30/10/2023	1,318,680	Fiktif
107	52819200287	TK ANGEL	KETOWAN KEC ARJASA	GPNX23103 0102607674 6BFF	30/10/2023	20/11/2023	1,373,625	Fiktif
108	52819200231	TK RIYA	CURAH TATAL KEC ARJASA	INV5281922 3060069	06/06/2023	27/06/2023	1,077,520	Fiktif
109	52819200159	TK GALAXY	DS CURAH MALANG KEC ARJASA	INV5281922 3080103	08/08/2023	29/08/2023	1,458,240	Fiktif
110	52819200155	TK VIWI	DSN KRAJAN	INV5281922 3080097	08/08/2023	29/08/2023	629,120	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CURAH TATAL KEC ARJASA					
111	52819200158	TK ABADI	DS DERGUNG CURAH TATAL KEC ARJASA	INV5281922 3080380	29/08/2023	19/09/2023	1,118,680	Fiktif
112	52819200157	TK BU YULI	DS DERGUNG CURAH TATAL KEC ARJASA	INV5281922 3080379	29/08/2023	19/09/2023	1,018,680	Fiktif
113	52819200274	TK FAJAR	WONOKOY O KEC KAPONGA N	INV5281922 3080394	29/08/2023	19/09/2023	1,218,680	Fiktif
114	52819200156	TK JULIANA	CURAH TATAL KEC ARJASA	INV5281922 3090202	19/09/2023	10/10/2023	2,516,480	Fiktif
115	52819200232	TK BU IMAM	CANGKRIN G KEC ARJASA	INV5281922 3100081	10/10/2023	31/10/2023	1,758,240	Fiktif
116	52819200239	TK GALIP	SLETRENG KEC KAPONGA N	INV5281922 3100085	10/10/2023	31/10/2023	1,318,680	Fiktif
117	52819200153	TK HASBIKA	DSN KRAJAN CURAH TATAL KEC ARJASA	GPNX23103 1095130853 9EFE	31/10/2023	21/11/2023	1,465,200	Fiktif
118	52819200160	TK YONSI	DS CURAH MALANG KEC ARJASA	GPNX23103 1103903119 8053	31/10/2023	21/11/2023	915,750	Fiktif
119	52819200162	TK ASRUL JAYA	KESAMBI RAMPAK DSN RAMBUTA N KEC KAPONGA N	INV5281922 3020622	22/02/2023	15/03/2023	1,069,096	Fiktif
120	52816900390	HANIS, TK	KAPONGA N, JL	INV5281922 3060102	07/06/2023	28/06/2023	3,629,200	Fiktif
121	52816900064	ROSA MBAK, WR	RAYA KAPONGA N, JL DEPAN GUDANG LPG KAPONGA N	INV5281922 3060125	08/06/2023	29/06/2023	3,779,200	Fiktif
122	52816900077	BAKSO SALEM, WR	LANDANG AN, JL	INV5281922 3070275	19/07/2023	09/08/2023	650,840	Fiktif
123	52819200020	BU RUKMAWA TI,WR	RY KAPONGA N TIMUR TAMAN LANCENG	INV5281922 3070272	19/07/2023	09/08/2023	825,840	Fiktif
124	52816900070	RUK BU, WR	LANDANG AN	INV5281922 3070274	19/07/2023	09/08/2023	367,221	Fiktif
125	52816900077	BAKSO SALEM, WR	LANDANG AN, JL	INV5281922 3080137	09/08/2023	30/08/2023	879,120	Fiktif
126	52819200022	BU SITIMER	RY KAPONGA N DEPAN BRI	INV5281922 3080136	09/08/2023	30/08/2023	1,758,240	Fiktif
127	52819200021	JAMU BANYUWA NGI,TK	RY KAPONGA N UTARA JALAN	INV5281922 3080134	09/08/2023	30/08/2023	1,318,680	Fiktif
128	52819200060	SETIA JAYA,TK	RY LANDANG AN DPN POM	INV5281922 3080411	30/08/2023	20/09/2023	879,120	Fiktif
129	52816900088	LESEHAN DEPOR PRASMAN AN	RAYA KAPONGA N, JL	INV5281922 3080396	30/08/2023	20/09/2023	879,120	Fiktif
130	52816900080	AGUS BU, WR	RAYA GEBANGA N KAPONGA N, JL	INV5281922 3100088	11/10/2023	01/11/2023	2,197,800	Fiktif
131	52819200144	HRW CELL	KAPONGA N	INV5281922 3020527	20/02/2023	13/03/2023	1,097,184	Fiktif
132	52819200163	TK BU YUYUD	DS KESAMBI AMPAK KEC KAPONGA	INV5281922 3050325	18/05/2023	08/06/2023	1,151,680	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			N					
133	52819200169	TK IZZATUN	POKA'AN COCONG KEC KAPONGA N	INV5281922 3070300	20/07/2023	10/08/2023	725,840	Fiktif
134	52816900061	RIN BAROKAH, WR	RAYA KAPONGA N DEPAN GUDANG KARTIKA, JL	INV5281922 3070278	20/07/2023	10/08/2023	2,903,360	Fiktif
135	52819200164	TK MASHURI	KESAMBIR AMPAK DSN KARANG LAYAR KEC KAPONGA N	INV5281922 3080148	10/08/2023	31/08/2023	879,120	Fiktif
136	52819200243	TK NIZAM	POKAAN KEC KAPONGA N	INV5281922 3080153	10/08/2023	31/08/2023	444,139	Fiktif
137	52819200241	TK MITRA	POKAAN KEC KAPONGA N	INV5281922 3090240	22/09/2023	13/10/2023	2,173,624	Fiktif
138	52819200142	DUA PUTRI, TK	KAPONGA N	INV5281922 3100098	12/10/2023	02/11/2023	1,318,680	Fiktif
139	52819200170	TK SUMBER REJEKI	DS GEBANGA N KEC KAPONGA N	INV5281922 3100099	12/10/2023	02/11/2023	1,758,240	Fiktif
140	52819200242	TK TANI HIDAYAH	POKAAN KEC KAPONGA N	INV5281922 3100100	12/10/2023	02/11/2023	1,318,680	Fiktif
141	52819200168	TK CIPTO	POKA'AN KEC KAPONGA N	GPNX23110 2112602382 D2B7	02/11/2023	23/11/2023	1,831,500	Fiktif
142	52819200174	TK HANIFA	WONOKOYO DSN BLUMBANG KEC KAPONGA N	INV5281922 3040087	07/04/2023	28/04/2023	2,603,360	Fiktif
143	52819200175	WATERPAK WONOKOYO	WONOKOYO DSN BLUMBANG KEC KAPONGA N	INV5281922 3070313	21/07/2023	11/08/2023	1,403,928	Fiktif
144	52819200181	TK BADRIYAH	SLETRENG DSN KRAJAN KEC KAPONGA N	INV5281922 3080159	11/08/2023	01/09/2023	1,018,680	Fiktif
145	52819200019	KARTINA, WR	RY KAPONGA N DPN KARTIKA	INV5281922 3080157	11/08/2023	01/09/2023	879,120	Fiktif
146	52819200180	TK JAYA SAMPORNA	WONOKOYO DSN SUMBER WARU KEC KAPONGA N	INV5281922 3090005	01/09/2023	22/09/2023	879,120	Fiktif
			KAPONGA N					
147	52819200179	TK NABILA	WONOKOYO DSN SUMBER WARU KEC KAPONGA N	INV5281922 3090007	01/09/2023	22/09/2023	532,967	Fiktif
148	52819200176	TK BU RIRIN	WONOKOYO DSN BLUMBANG KEC KAPONGA N	INV5281922 3100103	13/10/2023	03/11/2023	1,230,768	Fiktif
149	52819200244	TK ANWAR	WONOKOYO KEC KAPONGA N	GPNX23110 3120028466 BF6D	03/11/2023	24/11/2023	1,373,625	Fiktif
GRAN TOTAL								223,354,668



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melaporkan adanya penjualan barang kepada admin faktur dengan menggunakan toko fiktif atau toko yang disebutkan Terdakwa namun kenyataannya tidak melakukan pemesanan/order barang kepada PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI, produk yang dipasarkan oleh PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI tersebut tidak dijual kepada yang memesan/order sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada pihak PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI, melainkan oleh Terdakwa dijual kepada Saksi ANDI RAHMAT HIDAYATULLAH dan Saksi SITI RUMYATI;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan order fiktif sejumlah Rp. 223.354.668,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Solekhan, S.E. bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bahwa saksi adalah sebagai Kepala distrik atau kepala cabang Situbondo PT. Gonusa Prima Distribusi sejak bulan Januari 2023 dan kenal dengan Terdakwa karena hubungan kerja dan tidak memiliki hubungan famili;
 - Bahwa Terdakwa selaku sales marketing PT. Gonusa Prima Distribusi Cab. Situbondo telah melakukan penggelapan yang terjadi sejak akhir Januari 2023 sampai dengan 10 November 2023, yang terjadi di Kantor PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Situbondo alamat jalan argopuro No 98 Kelurahan Ardirejo Kec. Panji Kab. Situbondo dengan kantor pusat yang beralamat di Jln. Tanjung karang no. 11 Kel.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatikulon Kec. Jati Kab. Kudus Prov. Jawa Tengah dengan Direktur Utama ANDRIAL KESUMATIO;

- Bahwa Terdakwa selaku Sales / Marketing Sebagaimana surat Perjanjian Bersama nomor : 849/GPD-PB/II/ 23, tanggal 07 Januari 2023 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan jabatan Salesman Kanvas dengan upah / gaji yang diterima sebesar Rp. 1.939.000,- perbulan. Selanjutnya terjadi pembaharuan sebagaimana surat pengangkatan karyawan nomor : 0853/HRGA-SK/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 bahwa NUR MADANI telah diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan Salesman Kanvas dengan upah / gaji yang diterima sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saat itu saksi sedang melakukan kegiatan rutin bersama dengan pihak admin mengenai piutang atau tanggungan kredit milik konsumen yang hingga saat itu belum terselesaikan;
- Bahwa bagian kasir mengeluarkan data-data konsumen yang masih mengalami penunggakan pembayaran tersebut, selanjutnya timbul rasa curiga dari saksi dan juga admin, karena banyak sekali konsumen yang masih mengalami penunggakan pembayaran, sehingga timbul rasa penasaran saksi untuk melakukan kunjungan (random checking) langsung kepada beberapa konsumen tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan PAK GOGI (selaku ACS) datang dan bertemu langsung dengan para konsumen dilapangan, ternyata ditemukan banyak konsumen yang tidak melakukan pengorderan / pembelian barang kepada PT. Gonusa sehingga pada akhirnya, timbul pemikiran dari saksi dan juga PAK GOGI bahwa ada oknum karyawan khususnya sales diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, sepulang kami dari melakukan random checking selanjutnya saksi langsung melakukan briefing terhadap semua karyawan dikantor PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Situbondo dengan pembahasan kepada para karyawan yaitu menanyakan mengapa ada problem piutang sebesar ini ?;
- Bahwa saat itu para karyawan khususnya sales tidak memberikan komentar / tanggapan sedikitpun sehingga kesannya briefing disini dianggap hal yang biasa saja sehingga menambahkan kecurigaan terhadap adanya oknum karyawan yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 15.30, saya kembali mengajak PAK GOGI untuk melanjutkan random checking terhadap konsumen / outlet di Wilayah Kab. Situbondo. Yang mana dari kunjungan terhadap beberapa konsumen / outlet tersebut mendapati hasil yang sama yaitu beberapa konsumen yang ternyata tidak pernah melakukan pembelian / pengorderan alias fiktif;
 - Bahwa sekira pukul 16.45 Wib, saksi langsung melakukan deep interview atau interogasi terhadap oknum sales yang bernama NUR MADANI/Terdakwa, dan setelah saksi menunjukkan hasil random checking dari beberapa konsumen/ outlet tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan penggelapan barang dengan cara pengorderan fiktif dan barang dijual kepada orang lain;
 - Bahwa pada akhirnya, saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan di Pusat dan oleh pimpinan Pusat diminta untuk menindak lanjuti ke Ranah Hukum;
 - Atas kejadian tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Gonusa Prima Distribusi sebesar Rp. 223,354,668,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Andi Rahmad Hidayatullah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bahwa saksi memiliki usaha produksi kopi atau penjualan kopi kiloan yang dijual langsung kepada konsumen;
 - Bahwa saksi membeli kopi kemasan merk Gajah dari Terdakwa tersebut sebanyak beberapa kali (kurang lebih sekitar 13 kali) yaitu sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjual kopi tersebut Terdakwa selalu datang bersama dengan seorang sopir kendaraan Box yang tidak diketahui namanya , namun pada saat menjual kopi tersebut hanya Terdakwa yang turun menemui saksi sedangkan sopir kendaraan box tersebut hanya menunggu diatas mobil;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima seluruh keuangan pembelian kopi kemasan Merk Gajah yang saksi beli tersebut adalah Terdakwa dengan cara saksi serahkan secara tunai dan saksi tidak pernah diberikan nota ataupun tanda bukti pembayaran/pembelian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Siti Rummyati bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki sebuah toko namun dikarenakan saksi sering/rutin membeli produk Kopi sehingga dengan alasan agar memudahkan membeli barang/produk oleh pihak sales yang dulunya PAK LUKMAN (sebelum Terdakwa NUR MADANI) dibuatkan/didaftarkan dengan nama Toko AFI;

- Bahwa saksi benar membeli kopi kemasan merk Gajah dari Terdakwa namun saksi tidak bisa menjelaskan secara rinci tentang berapa kali saksi membeli kopi kemasan merk Gajah tersebut dari Terdakwa namun Terdakwa kira-kira dua minggu sekali datang kerumah saksi untuk mengantarkan kopi kemasan merk gajah, dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per kartoon;

- Bahwa Terdakwa menjual atau menawarkan produknya kepada saksi dengan cara Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon menyampaikan kepada saksi bahwa tidak butuh kopi, kalau saksi membutuhkannya oleh Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan mobil bok bersama sopir, dan menurunkan kopi sebanyak 2 sampai dengan 4 kartoon sesuai yang diturunkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima tanda terima pembelian barang/produk yang dijual oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Anik Kusdina Suci bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di PT. Gonusa Prima Distribusi kantor cabang Situbondo namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah meminjam produk barang berupa kopi gajah tersebut sebanyak 2 kali kepada Terdakwa sekira bulan Maret 2023 dengan total keseluruhan sebanyak 165 karton;
- Bahwa tujuan saksi meminjam produk barang berupa Kopi cap gajah sebanyak 165 karton tersebut kepada Terdakwa adalah untuk meretur / mengembalikan barang milik Toko yang sudah overdue (melebihi tanggal tagihan /21 hari) yang sebelumnya saya titipkan kepada Toko kepada kantor atau PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Situbondo;
- Bahwa kopi cap gajah sebanyak 165 karton yang saksi pinjam dari Terdakwa tersebut sudah dikembalikan dengan cara menyerahkan/ mengganti barang yang sama yaitu berupa kopi cap gajah sebanyak 165 karton (lunas)
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023 bertempat di Kantor Cabang PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI yang beralamat di Jl. Argopuro No. 98 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan (Salesman Kanvas) di Kantor Cabang PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI berdasarkan Surat Keputusan Manajemen PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI No. 172/HRGA-SKM//2023 tanggal 2 Januari 2023, yang memiliki tugas untuk melakukan pemasaran terhadap produk milik PT. Gonusa Prima Distribusi kepada outlet dan melakukan penjualan produk milik PT. Gonusa Prima Distribusi kepada konsumen / outlet, membuat Faktur penjualan rangkap 2, apabila terdapat konsumen / outlet yang melakukan pengorderan baik itu secara cash maupun kredit, melakukan penagihan terhadap konsumen / outlet yang melakukan pembelian barang dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system kredit, menerima keuangan dari konsumen / outlet baik itu pembelian system cash maupun system kredit, bertanggung jawab menyerahkan segala bentuk keuangan penjualan kepada bagian Kasir;

- Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan 3 November 2023 Terdakwa melaporkan adanya penjualan barang kepada admin faktur dengan menggunakan toko fiktif atau toko yang disebutkan Terdakwa namun kenyataannya toko tersebut tidak melakukan pemesanan/order barang kepada PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI melalui Terdakwa;

- Bahwa produk yang dipasarkan oleh PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI tersebut tidak dijual kepada yang memesan/order sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada pihak PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI, melainkan oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Andi Rahmat Hidayatullah dan Saksi Siti Rummyati;

- Bahwa tanda tangan pada faktur atas nama pemilik outlet/ toko yang terdapat pada 149 faktur fiktif tersebut adalah tanda tangani Terdakwa sendiri / Terdakwa palsu;

- Bahwa Terdakwa awalnya mendatangi Toko yang dituju kemudian bilang ke pemilik Toko, Pinjam nama toko untuk transaksi penjualan barang kemudian Terdakwa masukkan transaksi dan Terdakwa print faktur kemudian ditanda tangani sendiri, namun barang tidak turun di toko tersebut, dan ada juga transaksi ditoko pada saat menawarkan barang pemilik toko tidak mengambil;

- Bahwa Terdakwa pura-pura numpang duduk untuk istirahat, dan saat itu Terdakwa sambil melakukan input transaksi penjualan, dan kemudian diprint faktur sesuai dengan jumlah kartoon sesuai kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa tanda tangani sendiri, selanjutnya atas faktur tersebut kemudian Terdakwa jual kepada ANDI dan BU REREK dan jika ANDI dan BU REREK tidak membeli maka barang tersebut Terdakwa buat laporan return (dikembalikan ke kantor) untuk mengurangi nominal tanggungan;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) kali dengan total keuangan sebesar Rp. 223.354.668 ,-. (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kopi gajah per karton yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp. 55.000,- dengan harga sebenarnya dari kantor sebesar Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan order fiktif sejumlah Rp. 223.354.668,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa memperjualkan produk kopi gajah hasil penggelapan dari Transaksi fiktif dengan membuat Faktur fiktif tersebut Terdakwa sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu kepada pimpinan dari PT. Gonusa Prima Distribusi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan karena untuk memenuhi target penjualan, serta membayar pada toko yang jatuh tempo, dimana barang sebagian ada pada Terdakwa namun kemudian dipinjam oleh DINA, sehingga Terdakwa bingung pada saat retun barang, dan barang sudah tidak ada karena dipinjam oleh DINA saat itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar laporan hasil audit investigasi Nomor : 077/GPD/S-LGL/XII/2023 , tanggal 20 Desember 2023;
- 2 (dua) lembar surat keputusan manajemen nomor : 172/HRGA-SKM/II/2023 atas nama NUR MADANI tentang promosi , dari jabatan lama driver kanvas ke jabatan baru salesman kanvas PT Gonusa Prima distribusi;
- 2 (dua) lembar surat pengangkatan karyawan Nomor : 0853/HRGA-SK/VII/2023, tanggal 1 Juli 2023 atas nama NUR MADANI tentang pengangkatan karyawan tetap PT Gonusa Prima Distribusi;
- 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar faktur invoice (penjualan) periode Bulan Pebruari 2023 s/d Bulan Nopember 2023 ;
- 5 (lima) lembar slip gaji periode bulan Agustus 2023 s/d Bulan Desember 2023 an. NUR MADANI;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tablet merk samsung Galaxi Tab A Type SM-T295, warna hitam Nomor imei : 359306107107813;
- 1 (satu) unit printer portable merk datecs tipe 350 C PMA000193UN21 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa kejadiannya pada tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 bertempat di Kantor Cabang PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI yang beralamat di Jl. Argopuro No. 98 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan (Salesman Kanvas) di Kantor Cabang PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI berdasarkan Surat Keputusan Manajemen PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI No. 172/HRGA-SKM/II/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang memiliki tugas untuk melakukan pemasaran terhadap produk milik PT. Gonusa Prima Distribusi kepada outlet dan melakukan penjualan produk milik PT. Gonusa Prima Distribusi kepada konsumen / outlet, membuat Faktur penjualan rangkap 2, apabila terdapat konsumen / outlet yang melakukan pengorderan baik itu secara cash maupun kredit, melakukan penagihan terhadap konsumen / outlet yang melakukan pembelian barang dengan system kredit, menerima keuangan dari konsumen / outlet baik itu pembelian system cash maupun system kredit, bertanggung jawab menyerahkan segala bentuk keuangan penjualan kepada bagian Kasir;
4. Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan 3 November 2023 Terdakwa melaporkan adanya penjualan barang kepada admin faktur dengan menggunakan toko fiktif atau toko yang disebutkan Terdakwa namun kenyataannya toko tersebut tidak melakukan pemesanan/order barang kepada PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI melalui Terdakwa;
5. Bahwa produk yang dipasarkan oleh PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI tersebut tidak dijual kepada yang memesan/order sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada pihak PT.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONUSA PRIMA INDUSTRI, melainkan oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Andi Rahmat Hidayatullah dan Saksi Siti Rummyati dimana yang bertanda tangan pada faktur atas nama pemilik outlet/ toko itu adalah Terdakwa pada 149 faktur fiktif tersebut;

6. Bahwa Terdakwa awalnya mendatangi Toko yang dituju kemudian bilang ke pemilik Toko, Pinjam nama toko untuk transaksi penjualan barang kemudian Terdakwa masukkan transaksi dan Terdakwa print faktur kemudian ditanda tangani sendiri, namun barang tidak turun di toko tersebut, dan ada juga transaksi ditoko pada saat menawarkan barang namun pemilik toko tidak mengambil;

7. Bahwa Terdakwa pura-pura numpang duduk untuk istirahat, dan saat itu Terdakwa sambil melakukan input transaksi penjualan, dan kemudian diprint faktur sesuai dengan jumlah kartoon sesuai kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa tanda tangani sendiri, selanjutnya atas faktur tersebut kemudian Terdakwa jual kepada ANDI dan BU REREK dan jika ANDI dan BU REREK tidak membeli maka barang tersebut Terdakwa buat laporan return (dikembalikan ke kantor) untuk mengurangi nominal tanggungan;

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Akhmad Solekhan yang merupakan Kepala distrik atau kepala cabang Situbondo PT. Gonusa Prima Distribusi saat itu sedang melakukan kegiatan rutin bersama dengan pihak admin mengenai piutang atau tanggungan kredit milik konsumen yang hingga saat itu belum terselesaikan dimana data-data dari kasir ada konsumen yang yang masih mengalami penunggakan pembayaran, sehingga timbul rasa penasaran saksi untuk melakukan kunjungan (random checking) langsung kepada beberapa konsumen tersebut;

9. Bahwa setelah saksi Akhmad Solekhan dan PAK GOGI (selaku ACS) datang dan bertemu langsung dengan para konsumen dilapangan, ternyata ditemukan banyak konsumen yang tidak melakukan pengorderan/pembelian barang kepada PT. Gonusa sehingga timbul pemikiran bahwa ada oknum karyawan khususnya sales diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 15.30, saksi Akhmad Solekhan kembali mengajak PAK GOGI untuk melanjutkan random checking terhadap konsumen / outlet di Wilayah Kab. Situbondo yang mana dari kunjungan terhadap beberapa konsumen

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit



/ outlet tersebut mendapatkan hasil yang sama yaitu beberapa konsumen yang ternyata tidak pernah melakukan pembelian / pengorderan alias fiktif;

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 16.45 Wib, saksi Akhmad Solekhan langsung melakukan deep interview atau interogasi terhadap Terdakwa dan setelah saksi menunjukkan hasil random checking dari beberapa konsumen/ outlet tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan penggelapan barang dengan cara pengorderan fiktif dan barang dijual kepada orang lain;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melaporkan adanya penjualan barang kepada admin faktur dengan menggunakan toko fiktif atau toko yang disebutkan Terdakwa namun kenyataannya tidak melakukan pemesanan/order barang kepada PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI, produk yang dipasarkan oleh PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI tersebut tidak dijual kepada yang memesan/order sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada pihak PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI, melainkan oleh Terdakwa dijual kepada Saksi ANDI RAHMAT HIDAYATULLAH dan Saksi SITI RUMYATI;

13. Bahwa seluruh uang hasil penjualan order fiktif sejumlah Rp. 223.354.668,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

14. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nur Madani Bin Sugianto ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwalah, orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) Dakwaan sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Melawan hukum (hak)*" adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka Terdakwa memang menghendaki atau mempunyai suatu tujuan terhadap perbuatan yang dilakukannya, untuk menggelapkan barang milik Perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan (Salesman Kanvas) di Kantor Cabang PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI berdasarkan Surat Keputusan Manajemen PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI No. 172/HRGA-SKM/II/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang memiliki tugas untuk melakukan pemasaran terhadap produk milik PT. Gonusa Prima Distribusi kepada outlet dan melakukan penjualan produk milik PT. Gonusa Prima Distribusi kepada konsumen / outlet, membuat Faktur penjualan rangkap 2, apabila terdapat konsumen / outlet yang melakukan pengorderan baik itu secara cash maupun kredit, melakukan penagihan terhadap konsumen / outlet yang melakukan pembelian barang dengan system kredit, menerima keuangan dari konsumen / outlet baik itu pembelian system cash maupun system kredit, bertanggung jawab menyerahkan segala bentuk keuangan penjualan kepada bagian Kasir;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan 3 November 2023 Terdakwa melaporkan adanya penjualan barang kepada admin faktur dengan menggunakan toko fiktif atau toko yang disebutkan Terdakwa namun kenyataannya toko tersebut tidak melakukan pemesanan/order barang kepada PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI melauai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya mendatangi Toko yang dituju kemudian bilang ke pemilik Toko, Pinjam nama toko untuk transaksi penjualan barang kemudian Terdakwa masukkan transaksi dan Terdakwa print faktur kemudian ditanda tangani sendiri, namun barang tidak turun di toko tersebut, dan ada juga transaksi ditoko pada saat menawarkan barang namun pemilik toko tidak mengambil;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pura-pura numpang duduk untuk istirahat, dan saat itu Terdakwa sambil melakukan input transaksi penjualan, dan kemudian diprint faktur sesuai dengan jumlah kartoon sesuai kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa tanda tangani sendiri, selanjutnya atas faktur tersebut kemudian Terdakwa jual kepada ANDI dan BU REREK dan jika ANDI dan BU REREK tidak membeli maka barang tersebut Terdakwa buat laporan return (dikembalikan ke kantor) untuk mengurangi nominal tanggungan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Akhmad Solekhan yang merupakan Kepala distrik atau kepala cabang Situbondo PT. Gonusa Prima Distribusi saat itu sedang melakukan kegiatan rutin bersama dengan pihak admin mengenai piutang atau tanggungan kredit milik konsumen yang hingga saat itu belum terselesaikan dimana data-data dari kasir ada konsumen yang masih mengalami penunggakan pembayaran, sehingga timbul rasa penasaran saksi untuk melakukan kunjungan (random checking) langsung kepada beberapa konsumen tersebut;

Menimbnag, bahwa saksi Akhmad Solekhan dan PAK GOGI (selaku ACS) datang dan bertemu langsung dengan para konsumen dilapangan, ternyata ditemukan banyak konsumen yang tidak melakukan pengorderan/pembelian barang kepada PT. Gonusa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 15.30, saksi Akhmad Solekhan kembali mengajak PAK GOGI untuk melanjutkan random checking terhadap konsumen/outlet di Wilayah Kab. Situbondo dan didapati hasil yang sama yaitu beberapa konsumen yang ternyata tidak pernah melakukan pembelian/pengorderan alias fiktif;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 16.45 Wib, saksi Akhmad Solekhan langsung melakukan deep interview atau interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan penggelapan barang dengan cara pengorderan fiktif dan barang dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa produk yang dipasarkan oleh PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI tersebut ternyata tidak dijual kepada yang memesan/order sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada pihak PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI, melainkan oleh Terdakwa dijual kepada Saksi ANDI RAHMAT HIDAYATULLAH dan Saksi SITI RUMYATI dimana yang bertanda tangan pada faktur atas nama pemilik outlet/ toko itu adalah Terdakwa pada 149 faktur fiktif tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh uang hasil penjualan order fiktif sejumlah Rp. 223.354.668,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dakwaan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis) adalah apabila seseorang diajukan ke pengadilan karena melakukan beberapa kejahatan yang ancaman hukumannya sejenis, maka terhadapnya hanya dijatuhkan satu hukuman saja ditambah sepertiganya untuk ancaman hukuman yang paling berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini merupakan gabungan tindak pidana (concurus realis) yang mengandung syarat-syarat:

- Beberapa tindak pidana yang tercakup dalam satu ketentuan pidana;
- Masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri;
- Dilakukan oleh satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi dalam kurun waktu sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan 3 November 2023 Terdakwa melaporkan adanya penjualan barang kepada admin faktur dengan menggunakan toko fiktif atau toko yang disebutkan Terdakwa namun kenyataannya toko tersebut tidak melakukan pemesanan/order barang kepada PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI melalui Terdakwa dan oleh Terdakwa produk yang dipasarkan oleh PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI tersebut tidak dijual kepada yang memesan/order sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada pihak PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI, melainkan oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Andi Rahmat Hidayatullah dan Saksi Siti Rummyati dan dari transaksi fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) kali dengan total keuangan sebesar Rp. 223.354.668 ,-. (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut maka masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dan masing-masing perbuatan tersebut dilakukan oleh 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka syarat-syarat dalam gabungan tindak pidana (concurso realis) telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur “dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar laporan hasil audit investigasi Nomor : 077/GPD/S-LGL/XII/2023 , tanggal 20 Desember 2023;
- 2 (dua) lembar surat keputusan manajemen nomor : 172/HRGA-SKM/I/2023 atas nama NUR MADANI tentang promosi , dari jabatan lama driver kanvas ke jabatan baru salesman kanvas PT Gonusa Prima distribusi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pengangkatan karyawan Nomor : 0853/HRGA-SK/VII/2023, tanggal 1 Juli 2023 atas nama NUR MADANI tentang pengangkatan karyawan tetap PT Gonusa Prima Distribusi;
- 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar faktur invoice (penjualan) periode Bulan Pebruari 2023 s/d Bulan Nopember 2023;
- 5 (lima) lembar slip gaji periode bulan Agustus 2023 s/d Bulan Desember 2023 an. NUR MADANI

Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit tablet merk samsung Galaxi Tab A Type SM-T295, warna hitam Nomor imei : 359306107107813;
- 1 (satu) unit printer portable merk datecs tipe 350 C PMA000193UN21 warna abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik Perusahaan PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI melalui Saksi AHMAD SOLEKHAN, S.E;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan (*aggravated circumstance*) dan keadaan yang meringankan (*mitigated circumstance*) Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perusahaan PT GONUSA PRIMA INDUSTRI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya sehingga Terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian yang dialami oleh perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo Pasal 197 ayat 1 huruf (i) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 jo.Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nur Madani Bin Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar laporan hasil audit investigasi Nomor : 077/GPD/S-LGL/XII/2023 , tanggal 20 Desember 2023;
 - 2 (dua) lembar surat keputusan manajemen nomor : 172/HRGA-SKM//2023 atas nama NUR MADANI tentang promosi , dari jabatan lama driver kanvas ke jabatan baru salesman kanvas PT Gonusa Prima distribusi;
 - 2 (dua) lembar surat pengangkatan karyawan Nomor : 0853/HRGA-SK/VII/2023, tanggal 1 Juli 2023 atas nama NUR MADANI tentang pengangkatan karyawan tetap PT Gonusa Prima Distribusi
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar faktur invoice (penjualan) periode Bulan Pebruari 2023 s/d Bulan Nopember 2023;
 - 5 (lima) lembar slip gaji periode bulan Agustus 2023 s/d Bulan Desember 2023 an. NUR MADANI ;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit tablet merk samsung Galaxi Tab A Type SM-T295, warna hitam Nomor imei : 359306107107813;
- 1 (satu) unit printer portable merk datecs tipe 350 C PMA000193UN21 warna abu-abu;

Dikembalikan kepada PT. GONUSA PRIMA INDUSTRI melalui Saksi AHMAD SOLEKHAN, S.E.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.